



**PENETAPAN**

**Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I ASLI**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **"PEMOHON I"**;

**PEMOHON II ASLI**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Banyuasin Sumatra, sebagai **"PEMOHON II"**;

**PEMOHON III ASLI**, Umur 40 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **Pemohon III**;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dapat pula disebut para Pemohon, dalam hal ini menguasai kepada Puguh Amandhoko, S.H., Advokat beralamat di Jl.Natuna No.14 Kelurahan Krajan Kecamatan Mejayan Caruban – Madiun, berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 846/AD/181/P/20 tanggal 10 Agustus 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Hal. 1 dari 12 hal Penetapan No. 181/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 10 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn. pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, orang tua para Pemohon Sukarto Bin Suro Dikromo adalah suami istri dengan Sukimah Binti Noyo Sukimen dan istri satu-satunya ,dalam perkawinan tersebut dilaksanakan secara agama islam pada tahun 1956 di KUA Mejayan Kabupaten Madiun.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah Noyo Sukimen dengan disaksikan 2 orang saksi yang telah dewasa bernama Tukijo dan soleh Harun dengan mas kawin uang sebesar Rp.5 rupiah, setelah akad nikah Sukarto Bin Suro Dikromo mengucapkan sighat taklik talak .
3. Bahwa pada saat akad nikah Sukarto Bin Suro Dikromo berstatus jejaka dan Sukimah Binti Noyo Sukimen berstatus perawan dan tidak ada hubungan keluarga,baik sedarah, semenda maupun sesusuan .
4. Bahwa sejak akad nikah sampai dengan Sukarto Bin Suro Dikromo meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2020 dan Sukimah Binti Noyo Sukimen yang meninggal pada tanggal 15 Juni 2017 tetap kumpul sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah keluar dari agama islam dan selama pernikahan tidak ada yang mengganggu gugat .
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut pihak desa.Sidomulyo kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun juga telah mengetahui kalau Sukarto Bin Suro Dikromo dengan Sukimah Binti Noyo Sukimen adalah suami istri .
6. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Sukarto Bin Suro Dikromo dengan Sukimah Binti Noyo sukimen telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ;
  - 1.PARTI
  - 2.PARMIATUN
  - 3.MURTINI PUJI LESTARI

**Hal. 2 dari 12 hal Penetapan No. 181/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah akad nikah Sukarto Bin Suro Dikromo dan Sukimah Binti Noyo Sukimen belum pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun , ternyata pernikahan mereka tidak dicatat oleh Modin ke Kantor Urusan Agama Mejayan Kabupaten Madiun.

8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun .

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan, sahnyanya pernikahan antara Sukarto Bin Suro Dikromo dengan Sukimah Binti Noyo Sukimen yang dilaksanakan pada tahun 1956 ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon didampingi kuasanya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar pernikahan orangtua mereka bernama Sukarto Bin Suro Dikromo dan Sukimah Binti Noyo Sukimen yang dilangsungkan di Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun pada tahun 1956 disahkan agar dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon telah dibacakan di muka sidang, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

**Hal. 3 dari 12 hal Penetapan No. 181/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3519155201570001, tanggal 21-09-2012 atas nama Parti yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, setelah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P1) di bubuhi tanggal serta diparaf oleh Majelis Hakim.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1607015006690009, tanggal 25-09-2017 atas nama Patmiatun yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, telah dibubuhi meterai cukup, setelah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P2) di bubuhi tanggal serta diparaf oleh Majelis Hakim.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3519155005800011, tanggal 14-09-2012 atas nama Murtini Puji Lestari yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, setelah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P3) di bubuhi tanggal serta diparaf oleh Majelis Hakim.
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/356/402.415.09/2020, tanggal 05-08-2020 atas nama Patmiatun yang diterbitkan oleh Kantor Desa Sidomulyo kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, setelah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P4) di bubuhi tanggal serta diparaf oleh Majelis Hakim.
5. Fotokopi Duplikat Kartu Keluarga No: 3519150101000110 atas nama Parti yang diterbitkan oleh Kantor Desa Sidomulyo kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, setelah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P5) di bubuhi tanggal serta diparaf oleh Majelis Hakim.
6. Fotokopi Duplikat Kartu Keluarga No: 3519151709030237 atas nama Musilan yang diterbitkan oleh Kantor Desa Sidomulyo kecamatan Wonoasri

**Hal. 4 dari 12 hal Penetapan No. 181/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, setelah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P6) di bubuhi tanggal serta diparaf oleh Majelis Hakim.

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No: 3519-KM-28072020-0003 atas nama Sukarto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, setelah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P7) di bubuhi tanggal serta diparaf oleh Majelis Hakim.

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No: 3519-KM-30072020-0004 atas nama Sukimah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, setelah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P8) di bubuhi tanggal serta diparaf oleh Majelis Hakim.

9. Asli Surat Keterangan Nomor: B419/KUA.13.34.07/PW.01/08/2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, kemudian diberi kode (P9) di bubuhi tanggal serta diparaf oleh Majelis Hakim.

## B. Bukti Saksi :

1. SAKSI I, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan para Pemohon;

-Bahwa saksi kenal dengan orangtua para Pemohon yang bernama Sukarto dan Sukimah;

- Bahwa saksi tahu pernikahan Sukarto dengan Sukimah sekitar tahun 1956 di Madiun dan menikah di KUA tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya;

--Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di desa Sidomulyo sampai mempunyai 5 orang anak, namun 2 anaknya meninggal;

**Hal. 5 dari 12 hal Penetapan No. 181/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn**



-Bahwa saksi kenal dengan semua anak-anak pak Sukarto yakni Parti, Patmiatun dan Murtini Puji Lestari;

-----Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai atau berpindah agama;

- Bahwa masyarakat mengatakan bahwa Sukarto dan Sukimah adalah suami istri;

2. SAKSI II , umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua para Pemohon yang bernama Sukarto dengan Sukimah;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Sukarto Bin Suro Dikromo dengan Sukimah Binti Noyo Sukimen sekitar tahun 1956 di KUA, namun lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di desa Sidomulyo sampai mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai atau berpindah agama;
- Bahwa masyarakat mengatakan bahwa Sukarto dengan Sukimah adalah suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi dan para Pemohon telah memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Hal. 6 dari 12 hal Penetapan No. 181/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah, dan sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974 tentang Perkawinan, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan telah kedua orangtuanya bernama Sukarto Bin Suro Dikromo dan Sukimah Binti Noyo Sukimen telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tahun 1956 di wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dengan wali nikah

**Hal. 7 dari 12 hal Penetapan No. 181/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung bernama Noyo Sukimen disaksikan dua orang saksi bernama Tukijo dan Soleh Harun dengan maskawin berupa uang Rp5,- (lima rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 s/d P9 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon. Bukti P7 s/d P8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atasnama Sukarto dan Sukimah. Bukti P9 berupa asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Semua surat bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3 dan P\$ telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tiron Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Berdasarkan bukti P.3 s/d P.6 terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III bertempat tinggal di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Madiun. Meskipun Pemohon yang tinggal di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun jumlahnya lebih banyak, akan tetapi peristiwa perkawinan yang menjadi pokok perkara ini berlangsung di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Madiun maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan P5 dan P6, telah terbukti bahwa dalam data kependudukan telah tercatat bahwa nama Sukarto dan Sukimah adalah ayah dan ibu kandung dari para Pemohon. Sedangkan berdasarkan bukti P9 Majelis memperoleh petunjuk bahwa Sukarto dan Sukimah adalah suami istri yang menikah pada tahun 1956;

**Hal. 8 dari 12 hal Penetapan No. 181/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, kenal dengan orangtua para Pemohon, dan menghadiri pernikahan orangtua para Pemohon yakni Sukarto Bin Suro Dikromo dan Sukimah Binti Noyo Sukimen, selama ini masyarakat mengetahui Sukarto Bin Suro Dikromo dan Sukimah Binti Noyo Sukimen adalah suami istri yang sah. Kesaksian tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR., dan oleh karenanya kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang saling terkait dan petunjuk di atas maka Majelis menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Sukarto Bin Suro Dikromo telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sukimah Binti Noyo Sukimen pada sekitar tahun 1956 di wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dengan disaksikan atau dihadiri banyak orang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 5 orang anak, namun 2 orang anaknya meninggal dunia dan yang masih hidup masing-masing bernama Parti, Patmiatun, dan Murtini Puji Astuti;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sehingga tidak memiliki dokumen pernikahan berupa Akta Nikah/Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa sejak menikah sampai meninggal kedua suami istri tersebut tinggal di Desa Sidomulyo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dan masyarakat setempat mengetahui mereka berdua adalah suami istri dan tidak ada yang mempersoalkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bahwa Sukarto Bin Suro Dikromo dan Sukimah Binti Noyo Sukimen telah menikah pada tahun 1959. Meskipun tidak ditemukan fakta secara rinci bagaimana

**Hal. 9 dari 12 hal Penetapan No. 181/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan keduanya dilangsungkan namun pernikahan tersebut dihadiri banyak orang dan sejak pernikahan tersebut sampai keduanya meninggal dunia masyarakat tetap menganggap keduanya suami istri dan tidak ada yang mempersoalkannya sehingga Majelis dengan berpedoman pada kaidah fiqhiyah *كان ما على كان ما بقاء الأصل* yang artinya “*Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula*” beranggapan baik bahwa pelaksanaan pernikahan Sukarto Bin Suro Dikromo dan Sukimah Binti Noyo Sukimen tersebut telah sesuai serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut *Hukum Islam*, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal al 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan *a quo* secara *syar’iy* dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan *a quo* dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan para Pemohon adalah anak-anak dari suami istri tersebut, maka permohonan *a quo* telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), dengan demikian permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut di atas dilangsungkan di wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun maka Majelis Hakim perlu memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan perkawinan yang disahkan berdasarkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

**Hal. 10 dari 12 hal Penetapan No. 181/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Pasal 49 (ayat 1) huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Sukarto Bin Suro Dikromo dengan Sukimah Binti Noyo Sukimen yang dilangsungkan pada tahun 1956 di Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinan yang telah disahkan berdasarkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam Akta Nikah;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriyah oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hary Marsono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon dan Kuasa para Pemohon ;

Ketua Majelis

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hal. 11 dari 12 hal Penetapan No. 181/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

**H. Suharno, S.Ag.**

**Iqbal Kadafi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hary Marsono, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
6. PNB	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	371.000,-

**Hal. 12 dari 12 hal Penetapan No. 181/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn**